



P U T U S A N

No : 297/Pid.B/2012/PN-Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALUDIN SITUMORANG.**
Tempat lahir : Dolok Sanggul.
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 25 Maret 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja No.117 Kelurahan Balige I
Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : SMP Kelas III.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Nopember 2012, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/183/XI/2012/Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 08 Nopember 2012, No.Pol: SP.Han/158/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige, tertanggal 20 Nopember 2012, Nomor : Prin-1181/N.2.27/Ep.1/11/2012, sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012;



3. Penuntut Umum, tertanggal 29 Nopember 2012, Nomor : Prin - 1231/N.2.2.7/Ep.2/11/2012, sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 06 Desember 2012, Nomor : 405/SPP.I/PEN.PID/2012/PN.Blg., sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 18 Desember 2012, Nomor : 405/SPP.II/Pen.Pid/2012/PN.Blg., sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-730/N.2.27/Ep.2/11/2012, tanggal 30 Nopember 2012, atas nama Terdakwa **ALUDIN SITUMORANG**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-94/KAMTIBUM/BLG/12/2012, tanggal 26 Nopember 2012, atas nama Terdakwa **ALUDIN SITUMORANG**;
3. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 297/PEN.PID/2012/PN.BLG., tertanggal 06 Desember 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 297/Pid.B/2012/PN.Blg., tanggal 06 Desember 2012 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **ALUDIN SITUMORANG**, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

Setelah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan di depan persidangan;



- Requisitoir (Tuntutan Pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ALUDIN SITUMORANG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 dari KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **ALUDIN SITUMORANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALUDIN SITUMORANG** dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) unit HP Merk Nokia Tipe C nomor kartu 081263078352;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai sebesar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi (Nota Pembelaan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali



perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat diberikan hukuman yang seringannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 26 Nopember 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

D A K W A A N

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ALUDIN SITUMORANG**, pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012, sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Nopember 2012, bertempat di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi ROY MARTIN BUTAR-BUTAR dan A. SAFAWI HARAHAHAP (masing-masing sebagai Anggota Polres Toba Samosir), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ada permainan judi jenis tebakkan angka-angka berhadiah/judi Togel. Kemudian saksi-saksi menuju lokasi untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi-saksi melihat Terdakwa sedang menjual nomor tebakkan Togel, kemudian saksi-saksi mendekati Terdakwa lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti dari Terdakwa : 1(satu) unit HP merk Nokia Tipe C nomor kartu 081263078352, uang tunai sebesar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual nomor tebakkan Togel dan KIM dengan cara : Tebakkan Togel dalam seminggu lima kali pemutaran, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, mulai pukul 14.00 Wib s/d 16.50 Wib. Sedangkan KIM pemutaran nya berlangsung setiap malam, mulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 21.30 Wib. Dimana Terdakwa menjual nomor tebakkan Togel



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan KIM dengan cara berpindah-pindah, dengan menunggu pembeli nomor tebakkan Togel dan KIM yang akan memesan dengan cara meng-sms ke Handphone milik Terdakwa. Setelah ada pembeli yang meng-sms nomor tebakkan tersebut, maka Terdakwa meng-sms kembali nomor-nomor tersebut ke Handphone milik JAN HUTABARAT (belum tertangkap), dimana pengiriman nomor tebakkan Togel paling lambat pukul 16.30 Wib, sedangkan putaran nomor tebakkan KIM paling lambat pukul 22.00 Wib, dan Terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor tebakkan Togel dan KIM kepada JAN HUTABARAT, dan dari total penjualan setiap periodenya Terdakwa akan memperoleh upah sebesar 25%.

Adapun cara memasang Togel dan KIM adalah : untuk dua angka, yaitu misalnya angka 1 2 atau tiga angka, misalnya 1 2 3 dan empat angka, misalnya angka 1 2 3 4 diperjualbelikan paling kecil Rp.1.000,-(seribu rupiah) setiap memasang nomor, jika keluar nomor yang dipasang, maka yang memasang akan mendapat uang misalnya 2 angka keluar, maka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka, maka akan mendapatkan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika 4 angka, maka mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Terdakwa selaku penjual Togel dan KIM tersebut tanpa ijin atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ALUDIN SITUMORANG**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi ROY MARTIN BUTAR-BUTAR dan A. SAFAWI HARAHAHAP (masing-masing sebagai Anggota Polres Toba Samosir), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ada permainan judi jenis tebakkan angka-angka berhadiah/judi Togel. Kemudian saksi-saksi menuju lokasi untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi-saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang menjual nomor tebakkan Togel, kemudian saksi-saksi mendekati Terdakwa lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti dari Terdakwa : 1(satu) unit HP merk Nokia Tipe C nomor kartu 081263078352, uang tunai sebesar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual nomor tebakkan Togel dan KIM dengan cara : Tebakkan Togel dalam seminggu lima kali pemutaran, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, mulai pukul 14.00 Wib s/d 16.50 Wib. Sedangkan KIM pemutarannya berlangsung setiap malam, mulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 21.30 Wib. Dimana Terdakwa menjual nomor tebakkan Togel dan KIM dengan cara berpindah-pindah, dengan menunggu pembeli nomor tebakkan Togel dan KIM yang akan memesan dengan cara meng-sms ke Handphone milik Terdakwa. Setelah ada pembeli yang meng-sms nomor tebakkan tersebut, maka Terdakwa meng-sms kembali nomor-nomor tersebut ke Handphone milik JAN HUTABARAT (belum tertangkap), dimana pengiriman nomor tebakkan Togel paling lambat pukul 16.30 Wib, sedangkan putaran nomor tebakkan KIM paling lambat pukul 22.00 Wib, dan Terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor tebakkan Togel dan KIM kepada JAN HUTABARAT, dan dari total penjualan setiap periodenya Terdakwa akan memperoleh upah sebesar 25%.

Adapun cara memasang Togel dan KIM adalah : untuk dua angka, yaitu misalnya angka 1 2 atau tiga angka, misalnya 1 2 3 dan empat angka, misalnya angka 1 2 3 4 diperjualbelikan paling kecil Rp.1.000,-(seribu rupiah) setiap memasang nomor, jika keluar nomor yang dipasang, maka yang memasang akan mendapat uang misalnya 2 angka keluar, maka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka, maka akan mendapatkan Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika 4 angka, maka mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Terdakwa selaku penjual Togel dan KIM tersebut tanpa ijin atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. **SAKSI A. SAFAWI HARAHAP** menerangkan :

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012, sekira pukul 21.00 Wib di kedai tuak milik Marga Napitupulu di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam permainan judi jenis Togel dan KIM;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di kedai tuak di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, sering terjadi perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi melaporkan kepada Kasat Reskrim Polres Tobasa, dan atas perintah Kasat Reskrim, saksi bersama Ketua Team Roy Martin Butar-Butar melakukan penyelidikan dan pengecekan, dan tiba di kedai tuak milik Marga Napitupulu di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 20.30 Wib, kemudian saksi dan Roy Martin Butar-Butar melakukan pengintaian selama 30(tiga puluh) menit, dan sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama Roy Martin Butar-Butar menghampiri Terdakwa di kedai tuak tersebut lalu menunjukkan identitas, kemudian melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan : 1(satu) unit HP merk Nokia Tipe C1 nomor kartu 081263078352 yang di dalamnya terdapat angka-angka Togel dan KIM, dan uang tunai sebesar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) di kantong Terdakwa yang merupakan uang penjualan judi KIM malam itu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan menyetorkan uang Togel dan KIM kepada bandarnya yang bernama JAN HUTABARAT setiap hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa JAN HUTABARAT ikut diamankan, namun saksi tidak tahu proses selanjutnya karena merupakan kewenangan penyidik, saksi hanya petugas penangkap di lapangan;
- Bahwa selain menyetorkan uang setoran Togel dan KIM kepada JAN HUTABARAT, Terdakwa juga mengirimkan nomor-nomor pembeli Togel dan KIM melalui sms dari HP merk Nokia Tipe C1 nomor kartu 081263078352 milik Terdakwa ke HP JAN HUTABARAT;



- Bahwa Terdakwa mengatakan dalam permainan perjudian jenis Togel dan KIM tersebut berperan sebagai penulis, sedangkan bandarnya JAN HUTABARAT;
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel dan KIM adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakan dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebakan terdiri dari 2(dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa judi jenis Togel waktu permainan dimulai dari pukul 08.00-17.00 Wib, dilakukan 5(lima) kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu Sedangkan judi jenis KIM, waktu permainan setiap hari dimulai dari pukul 20.00-22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengatakan nomor penentu Togel keluar setiap pukul 18.00 Wib dan nomor penentu KIM keluar setiap pukul 23.00 Wib yang Terdakwa ketahui dari JAN HUTABARAT;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima sebagai Penulis Togel dan KIM sebanyak 25% (dua puluh lima) persen setiap periodenya;
- Bahwa setahu saksi, para pemasang/pembeli belum tentu menang, karena sifat dari permainan nomor judi Togel ini hanya untung-untungan dan tidak dapat dipastikan menang atau kalah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pekerjaan Terdakwa adalah berdagang kain;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan KIM kepada khalayak umum, Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. SAKSI ROY MARTIN BUTAR-BUTAR menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012, sekira pukul 21.00 Wib di kedai tuak milik Marga Napitupulu di Kelurahan



Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, karena terlibat dalam permainan judi jenis Togel dan KIM;

- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib, A. Safawi Harahap mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di kedai tuak di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, sering terjadi perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian A. Safawi Harahap melaporkan kepada Kasat Reskrim Polres Tobasa, dan atas perintah Kasat Reskrim, saksi ditunjuk sebagai Ketua Team diperintahkan bersama A. Safawi Harahap untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, saksi dan A. Safawi Harahap tiba di kedai tuak milik Marga Napitupulu di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, kemudian melakukan pengintaian selama 30(tiga puluh) menit, dan sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan A. Safawi Harahap menghampiri Terdakwa di kedai tuak tersebut yang sedang duduk sambil mengotak atik HP, lalu menunjukkan identitas;
- Bahwa selanjutnya A. Safawi Harahap melakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan : 1(satu) unit HP merk Nokia Tipe C1 nomor kartu 081263078352 yang di dalamnya terdapat angka-angka Togel dan KIM, serta uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) di kantong Terdakwa yang merupakan uang penjualan judi KIM malam itu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke Polres untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan menyetorkan uang Togel dan KIM kepada bandarnya yang bernama JAN HUTABARAT setiap hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa JAN HUTABARAT ikut diamankan, namun saksi tidak tau proses selanjutnya karena merupakan kewenangan penyidik, saksi hanya petugas penangkap di lapangan;
- Bahwa selain menyetorkan uang setoran Togel dan KIM kepada JAN HUTABARAT, Terdakwa juga mengirimkan nomor-nomor pembeli Togel dan KIM melalui sms dari HP merk Nokia Tipe C1 nomor kartu 081263078352 milik Terdakwa ke HP JAN HUTABARAT;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dalam permainan perjudian jenis Togel dan KIM tersebut berperan sebagai penulis, sedangkan bandarnya JAN HUTABARAT;



- Bahwa menurut Terdakwa judi jenis Togel waktu bermainnya dimulai dari pukul 08.00-17.00 Wib, dilakukan 5(lima) kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu Sedangkan judi jenis KIM, waktu bermainnya setiap hari dimulai dari pukul 20.00-22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengatakan nomor penentu Togel keluar setiap pukul 18.00 Wib dan nomor penentu KIM keluar setiap pukul 23.00 Wib yang Terdakwa ketahui dari JAN HUTABARAT;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima sebagai Penulis Togel dan KIM sebanyak 25% (dua puluh lima) persen setiap periodenya;
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel dan KIM adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakkan dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebakkan terdiri dari 2(dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan pekerjaan Terdakwa adalah berdagang kain;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan KIM kepada khalayak umum, Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERDAKWA ALUDIN SITUMORANG menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012, sekira pukul 21.00 Wib di kedai tuak milik Marga Napitupulu di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk minum tuak sambil memegang HP;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di kedai tuak milik Marga Napitupulu di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, datang Polisi menghampiri Terdakwa dan menunjukkan identitasnya kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan : 1(satu) unit HP merk Nokia Tipe C1 nomor kartu 081263078352 yang di dalamnya terdapat angka-angka Togel dan KIM;
- Bahwa selanjutnya Polisi menggeledah kantong dan dompet Terdakwa dan menyita keseluruhan uang Terdakwa sebanyak Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 2(dua) lembar pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1(satu) unit HP merk Nokia Tipe C1 nomor kartu 081263078352 adalah alat Terdakwa untuk menerima dan mengirim nomor-nomor judi Togel dan KIM dari Para Pemain kepada bandar;
- Bahwa uang sebesar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 2(dua) lembar pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagian adalah uang Terdakwa yang tidak ada sangkut pautnya dengan permainan judi Togel dan KIM;
- Bahwa uang yang merupakan hasil dari permainan judi KIM pada putaran malam itu hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012 adalah sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), sedangkan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lagi adalah uang pribadi Terdakwa dari dagang kain;
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel dan KIM adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakan dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebakan terdiri dari 2(dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang



memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis Togel, waktu permainan dimulai dari pukul 08.00-17.00 Wib, 5(lima) kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan nomor penentu Togel keluar setiap pukul 18.00 Wib. Sedangkan judi jenis KIM, waktu permainan setiap hari dimulai dari pukul 20.00-22.00 Wib, dan nomor penentu KIM keluar setiap pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor penentu Togel dan KIM keluar, dari JAN HUTABARAT, dan uang pemasangan nomor Togel dan KIM tersebut, juga Terdakwa setorkan kepada JAN HUTABARAT setiap hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa JAN HUTABARAT adalah bandar Togel dan KIM Terdakwa, sedangkan Terdakwa berperan sebagai penulis dengan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap periode, untuk judi jenis Togel, rata-rata penjualan sebesar Rp.200.000,-(seratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk judi jenis KIM sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) hingga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa JAN HUTABARAT ikut diamankan bersama-sama dengan Terdakwa, namun JAN HUTABARAT tidak mengakui sebagai bandarnya Terdakwa sehingga akhirnya JAN HUTABARAT dibebaskan oleh Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi kordinator Togel dan KIM adalah untuk iseng-iseng mencari keberuntungan untuk menambah penghasilan selain penghasilan tetap dari berdagang kain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menjadi Penulis judi Togel dan KIM;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit HP Merk Nokia Tipe C1 nomor kartu 081263078352;
- Uang Tunai sebesar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 2(dua) lembar pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);



Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi A. Safawi Harahap dan saksi Roy Martin Butar-Butar pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012, sekira pukul 21.00 Wib di kedai tuak milik Marga Napitupulu di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk minum tuak sambil memegang HP;
- Bahwa benar sebelum menangkap Terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib, saksi A. Safawi Harahap mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di kedai tuak di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, sering terjadi perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi A. Safawi Harahap melaporkan kepada Kasat Reskrim Polres Tobasa, dan atas perintah Kasat Reskrim, saksi Roy Martin Butar-Butar ditunjuk sebagai Ketua Team diperintahkan bersama saksi A. Safawi Harahap untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan;
- Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib, saksi Roy Martin Butar-Butar dan saksi A. Safawi Harahap tiba di kedai tuak milik Marga Napitupulu di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, kemudian melakukan pengintaian selama 30(tiga puluh) menit, dan sekira pukul 21.00 Wib, saksi Roy Martin Butar-Butar dan saksi A. Safawi Harahap menghampiri Terdakwa di kedai tuak tersebut, lalu menunjukkan identitas, kemudian saksi A. Safawi Harahap melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan : 1(satu) unit HP merk Nokia Tipe C1 nomor kartu 081263078352 yang di dalamnya terdapat angka-angka Togel dan KIM;
- Bahwa benar selanjutnya saksi A. Safawi Harahap menggeledah kantong dan dompet Terdakwa lalu menyita uang Terdakwa sebanyak Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 2(dua) lembar pecahan



uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar 1(satu) unit HP merk Nokia Tipe C1 nomor kartu 081263078352 adalah alat Terdakwa untuk menerima dan mengirim nomor-nomor judi Togel dan KIM dari Para Pemain kepada bandar;
- Bahwa benar JAN HUTABARAT adalah bandar Togel dan KIM Terdakwa, sedangkan Terdakwa berperan sebagai penulis dengan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap periode, untuk judi jenis Togel, rata-rata penjualan sebesar Rp.200.000,-(seratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk judi jenis KIM sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) hingga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui nomor penentu Togel dan KIM keluar, dari JAN HUTABARAT, dan uang pemasangan nomor Togel dan KIM tersebut, juga Terdakwa setorkan kepada JAN HUTABARAT setiap hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa benar JAN HUTABARAT ikut diamankan bersama-sama dengan Terdakwa, namun JAN HUTABARAT tidak mengakui sebagai bandarnya Terdakwa sehingga akhirnya JAN HUTABARAT dibebaskan oleh Polisi;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 2(dua) lembar pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagian adalah uang Terdakwa, dimana uang yang merupakan hasil dari permainan judi KIM pada putaran hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012 adalah sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), sedangkan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lagi adalah uang pribadi Terdakwa dari dagang kain;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis Togel dan KIM adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakkan dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah), dengan angka tebakkan terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4(empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);



- Bahwa benar permainan judi jenis Togel, waktu permainan dimulai dari pukul 08.00-17.00 Wib, 5(lima) kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan nomor penentu Togel keluar setiap pukul 18.00 Wib. Sedangkan judi jenis KIM, waktu permainan setiap hari dimulai dari pukul 20.00-22.00 Wib, dan nomor penentu KIM keluar setiap pukul 23.00 Wib;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjadi kordinator Togel dan KIM adalah untuk iseng-iseng mencari keberuntungan untuk menambah penghasilan selain penghasilan tetap dari berdagang kain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menjadi Penulis judi Togel dan KIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

D A K W A A N

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan apabila tidak terbukti, akan dipertimbangkan Dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja sebagai pencaharian;
3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **ALUDIN SITUMORANG**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **ALUDIN SITUMORANG**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **ALUDIN SITUMORANG** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja sebagai pencaharian:

Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagai pencaharian maksudnya menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh saksi A. Safawi Harahap dan saksi Roy Martin Butar-Butar pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012, sekira pukul 21.00 Wib di kedai tuak milik Marga Napitupulu di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1(satu) unit HP merk Nokia Tipe C1 nomor kartu 081263078352 yang di dalamnya terdapat angka-angka Togel dan KIM;



Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menjadi Penulis judi Togel dan KIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa menjadikan perjudian jenis Togel dan KIM sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk minum tuak sambil memegang HP;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa menjadi kordinator Togel dan KIM adalah untuk iseng-iseng mencari keberuntungan untuk menambah penghasilan selain penghasilan tetap dari berdagang kain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas, ternyata tidak ada satu faktapun yang mengarah pada diri Terdakwa menjadikan perjudian jenis Togel dan KIM sebagai pencaharian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu : dengan sengaja sebagai pencaharian, tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1, dalam Dakwaan Subsidair, sama dengan unsur dalam Dakwaan Primair diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair diatas, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan pada unsur Dakwaan Subsidair;

2. Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh saksi A. Safawi Harahap dan saksi Roy Martin Butar-Butar pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012, sekira pukul 21.00 Wib di kedai tuak milik Marga Napitupulu di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, saat Terdakwa sedang duduk-duduk minum tuak sambil memegang HP;

Menimbang, bahwa sebelum menangkap Terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib, saksi A. Safawi Harahap mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di kedai tuak di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, sering terjadi perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi A. Safawi Harahap melaporkan kepada Kasat Reskrim Polres Tobasa, dan atas perintah Kasat Reskrim, saksi Roy Martin Butar-Butar ditunjuk sebagai Ketua Team diperintahkan bersama saksi A. Safawi Harahap untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan;

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib, saksi Roy Martin Butar-Butar dan saksi A. Safawi Harahap tiba di kedai tuak milik Marga Napitupulu di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, kemudian melakukan pengintaian selama 30(tiga puluh) menit, dan sekira pukul 21.00 Wib, saksi Roy Martin Butar-Butar dan saksi A. Safawi Harahap menghampiri Terdakwa di kedai tuak tersebut, lalu menunjukkan identitas, kemudian saksi A. Safawi Harahap melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan : 1(satu) unit HP merk Nokia Tipe C1 nomor kartu 081263078352 yang di dalamnya terdapat angka-angka Togel dan KIM;

Menimbang, bahwa kemudian benar saksi A. Safawi Harahap menggeledah kantong dan dompet Terdakwa lalu menyita uang Terdakwa sebanyak Rp.220.000,-(dua



ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 2(dua) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1(satu) unit HP merk Nokia Tipe C1 nomor kartu 081263078352 adalah alat Terdakwa untuk menerima dan mengirim nomor-nomor judi Togel dan KIM dari Para Pemain kepada bandar yang bernama JAN HUTABARAT;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menjadi Penulis judi Togel dan KIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang menjadi Penulis judi jenis Togel dan KIM tanpa memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan “tidak berhak” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa “permainan judi” dalam bahasa asingnya *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya, bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang masuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar permainan judi jenis Togel, waktu permainannya dimulai dari pukul 08.00-17.00 Wib, 5 (lima) kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan nomor penentu Togel keluar setiap pukul 18.00 Wib. Sedangkan judi jenis KIM, waktu



permainannya setiap hari dimulai dari pukul 20.00-22.00 Wib, dan nomor penentu KIM keluar setiap pukul 23.00 Wib;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui nomor penentu Togel dan KIM keluar, dari JAN HUTABARAT, dan uang pemasangan nomor Togel dan KIM tersebut, juga Terdakwa setorkan kepada JAN HUTABARAT setiap hari Selasa dan Jum'at;

Menimbang, bahwa benar JAN HUTABARAT adalah bandar Togel dan KIM Terdakwa, sedangkan Terdakwa berperan sebagai penulis dengan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap periode, untuk judi jenis Togel, rata-rata penjualan sebesar Rp.200.000,-(seratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk judi jenis KIM sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) hingga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis Togel dan KIM adalah dengan cara membeli/memasang nomor tebakan dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah), dengan angka tebakan terdiri dari 2(dua) angka, 3(tiga) angka, atau 4 (empat) angka, jika pemasang memasang dengan 2(dua) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika memasang dengan 3(tiga) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan jika pemasang memasang dengan 4(empat) angka kena, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa sebagai Penulis judi jenis Togel dan KIM dengan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap periode, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja



turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepada adanya suatu syarat”, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) unit HP Merk Nokia Tipe C1 nomor kartu 081263078352;
- Uang Tunai sebesar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 2(dua) lembar pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP menguraikan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada



orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibawah sumpah, saksi A. Safawi Harahap dan saksi Roy Martin Butar-Butar menerangkan bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan : 1(satu) unit HP merk Nokia Tipe C1 nomor kartu 081263078352 yang di dalamnya terdapat angka-angka Togel dan KIM, serta uang tunai sebesar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) di kantong Terdakwa yang merupakan uang penjualan judi KIM malam itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa uang sebesar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 2(dua) lembar pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagian adalah uang Terdakwa yang tidak ada sangkut pautnya dengan permainan judi Togel dan KIM. Uang yang merupakan hasil dari permainan judi KIM pada putaran malam itu hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012 adalah sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), sedangkan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lagi adalah uang pribadi Terdakwa dari dagang kain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A. Safawi Harahap dan saksi Roy Martin Butar-Butar dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diatas, menurut Majelis Hakim telah terdapat persesuaian keterangan, yaitu : bahwa benar uang sebesar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 2(dua) lembar pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) diambil dari di kantong Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian persesuaian keterangan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa uang penjualan judi KIM pada putaran malam itu, hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012 adalah sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), sedangkan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lagi adalah uang pribadi Terdakwa dari dagang kain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar untuk judi jenis Togel, rata-rata penjualan Terdakwa sebesar Rp.200.000,-(seratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk judi jenis KIM sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) hingga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar uang sebesar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 2(dua) lembar pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1(satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), bukan seluruhnya uang penjualan KIM pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012, karena berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa rata-rata KIM penjualan Terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) hingga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa uang penjualan judi KIM pada putaran malam itu, hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2012 hanya sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Oleh karenanya, sisa dari uang yang disita sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP harus dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan;

Menimbang, bahwa karena di muka persidangan telah terbukti uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), adalah hasil dari kejahatan, dan 1(satu) unit HP merk Nokia Tipe C1 nomor kartu 081263078352 adalah merupakan alat atau sarana melakukan kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 6(enam) bulan, karena hal tersebut tidak mencerminkan rasa



keadilan, oleh karenanya, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam memberantas penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa **ALUDIN SITUMORANG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ALUDIN SITUMORANG**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ALUDIN SITUMORANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepada adanya suatu syarat”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALUDIN SITUMORANG**, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan 15(lima belas) hari;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit HP Merk Nokia Tipe C1 nomor kartu 081263078352;
- Uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada ALUDIN SITUMORANG.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis**, tanggal **31 Januari 2013**, oleh kami : **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, dan **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LUHUT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **ASOR SIAGIAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Terdakwa.



²⁶
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGANTI

LUHUT, S.H.